



P U T U S A N

Nomor 1337/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FADHILAH PUTRA AL-HAKIM Bin MAKSUM;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 20 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pondok Benowo Indah Blok CB No. 23 Rw. 09 Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 30 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 8 Juni 2025 sampai dengan 7 Juli 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 September 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1337/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 16 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1337/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 16 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 1337/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FADHILAH PUTRA AL-HAKIM Bin MAKSUM terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FADHILAH PUTRA AL-HAKIM Bin MAKSUM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Fotocopy legalisir BPKB 1 (satu) unit Honda merk Scoopy Type F1C02N460 A/T warna merah hitam tahun 2024 Noka MH1JM0313RK620527, Nosin JM03E1620537 STNK an. Nurul Qomariyah Alamat Perum Bukit Citra Darmo C-16 RT 005 RW 008 Kel, Kandangan Kec. Benowo Surabaya.
 - 1 (satu) lembar surat somasi.
 - 2 (dua) lembar copy legalisir faktur penjualan sepeda motor.
 - 2 (dua) lembar fotocopy nasegel slip rekening koran rekening BCA 2582870692 FINATI THOIBAH.
 - 1 (satu) lembar fotocopy nasegel screenshot percakapan Finati Thoibah dengan Fadhilah Putra Al-Hakim.

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit kartu ATM BCA warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon dipidana yang ringan-ringannya karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 1337/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk: PDM-3333/M.5.10/Eoh.2/05/2025, tanggal 13 Juni 2025, sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa FADHILAH PUTRA AL-HAKIM Bin MAKSUM pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari dalam tahun 2025, bertempat di Mc Donald Jl. Mayjen Sungkono Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa janji ketemu dengan saksi FINATI THOIBAH di Mc Donald Jl. Mayjend Sungkono Surabaya, setelah bertemu terdakwa berboncengan dengan saksi FINATI menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD Type F1C02N46L0 A/T warna merah hitam tahun 2024 Noka: MH1JM0313RK620527 Nosin: JM03E-1620537 miliksaksi FINATI menuju ke Mc Donald Jl. Basuki Rahmat Surabaya, sekitar jam 17.00 Wib terdakwa bersama-sama saksi FINATI berboncengan keliling sekitar Kota Surabaya, ditengah perjalanan terdakwa mengatakan kepada saksi FINATI untuk meminjam sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD Type F1C02N46L0 A/T warna merah hitam milik saksi FINATI dengan alasan mau menjemput Kanitnya, atas hal tersebut saksi FINATI tidak keberatan, kemudian terdakwa menurunkan saksi FINATI di Jl. Mayjend Sungkono Surabaya diminta untuk menunggu di Mc Donald Mayjend Sungkono kemudian terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD Type F1C02N46L0 A/T warna merah hitam milik saksi FINATI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar jam 00.30 Wib, terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD tersebut menuju daerah Kedung Cowek Kenjeran Surabaya menemui saudara HILMI alias DURO (DPO) kemudian digadaikan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu terdakwa menghubungi saksi FINATI melalui pesan whatsapp untuk meminta nomor rekening saksi FINATI dengan alasan bahwa Kanit (atasan) terdakwa akan mentransfer uang, karena terdakwa sudah menjemput Kanitnya, faktanya Nomor

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 1337/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening saksi FINATI digunakan terdakwa untuk menerima hasil gadai1 Unit sepeda motor Honda ScoopyNopol L-6404-DAD Type F1C02N46L0A/T warna merah hitam tahun 2024 Noka: MH1JM0313RK620527 Nosin: JM03E-1620537 milik saksi FINATI;

- Bahwa atas permintaan terdakwa yang meminta saudara HILMI alias DURO (DPO) mentrasfer uang hasil gadai sepeda motor Honda Scoopy tersebut sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kerekening BCA 258-2870-692 An. FINATI THOIBAH sisanya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer ke aplikasi Dana dengan nomor 081331141787 an. FADHILAH PUTRA AL-HAKIM;
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali menghubungi saksi FINATI THOIBAH menggunakan whatsapp mengajak saksi FINATI bertemu, setelah bertemu saksi FINATI meminta sepeda motor miliknya yang dipinjam terdakwa, namun terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor yang dipinjam berada di Polrestabes Surabaya;
- Bahwa tanggal 15 Februari 2025 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa kembali merayu saksi FINATI untuk meminjam ATM BCA milik saksi FINATI THOIBAH dan meminta passwordnya,dimana dalam ATM saksi FINATI THOIBAH tersebut berisi uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) hasil gadai satu unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD warna merah hitam yang dipinjam oleh terdakwa, setelah itu terdakwa menonaktifkan HPnya sehingga terdakwa tidak bisa dihubungi;
- Bahwa sekitar tanggal 11 Maret 2025 terdakwa diamankan oleh saksi FINATI THOIBAH bersama suaminya setelah ditanyakan terdakwa mengakui sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD Type F1C02N46L0 A/T warna merah hitam yang dipinjam terdakwa telah digadaikan kepada orang lain dan apabila mau diambil harus ditebus sebanyak Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban NURUL QOMARIYAH mengalami kerugian sekitar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 1337/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Nurul Qomariyah**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD warna merah hitam tahun 2024;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD warna merah hitam biasa dipakai oleh Saksi Finati Thoibah;
- Bahwa awalnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD warna merah hitam tahun 2024 milik Saksi tersebut, sehari-harinya digunakan oleh sepupu Saksi yakni Saksi Finati Thoibah untuk bekerja, namun kemudian Saksi Finati Thoibah meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, Fadhilah Putra Al-Hakim;
- Bahwa menurut Saksi Finati Thoibah, ia meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD warna merah hitam milik Saksi Nurul Qomariyah karena merasa percaya kepada Terdakwa, terlebih pekerjaan Terdakwa adalah polisi;
- Bahwa menurut Saksi Finati Thoibah, ia meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD warna merah hitam milik Saksi tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 22.00 WIB di Mc. Donald Jl. Mayjend Sungkono Surabaya;
- Bahwa saat kejadian, Saksi sedang berada di luar kota, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025, Saksi dihubungi oleh Saksi Finati Thoibah memberitahukan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD warna merah hitam milik Saksi dipinjam oleh Terdakwa Fadhilah Putra Al-Hakim, sejak hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 dan belum dikembalikan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Finati Thoibah melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2025, Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Finati Thoibah, Saksi dan suami Saksi di Jalan Sidotopo Surabaya, dan Terdakwa langsung mengakui perbuatannya yang telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD warna merah hitam tahun 2024 milik Saksi kepada Hilmi alias Duro (DPO) dengan harga gadai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di daerah Kedung Cowek Kenjeran Surabaya;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD warna merah hitam tahun 2024 milik Saksi

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 1337/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi maupun Saksi Finati Thoibah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mengganti kerugian yang diderita oleh Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Saksi Finati Thoibah**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak akhir bulan Januari 2025, dan status hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah sebagai teman biasa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD warna merah hitam yang digunakan oleh saksi ketika bertemu dengan Terdakwa di Mc. Donald Jl. Mayjend Sungkono Surabaya;
- Bahwa sejak dipinjam sampai dengan saat ini, Terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD warna merah hitam kepada saksi;
- Bahwa ketika meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD warna merah hitam tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika akan menggunakan sepeda motor tersebut untuk menjemput Kanitnya;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi bertemu dengan Terdakwa di Mc Donald Jl. Mayjend Sungkono Surabaya, setelah itu Terdakwa berboncengan dengan Saksi menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD Type F1C02N46L0 A/T warna merah hitam tahun 2024 tersebut menuju ke Mc Donald Jl. Basuki Rahmat Surabaya. Dan kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa berboncengan keliling sekitar Kota Surabaya, ditengah perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD Type F1C02N46L0 A/T warna merah hitam yang dikendarai oleh Saksi dengan alasan mau menjemput Kanitnya;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 1337/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena menaruh rasa percaya dengan perkataan Terdakwa, akhirnya Saksi meminjamkan sepeda motornya tersebut, dan Terdakwa menurunkan Saksi di Jl. Mayjend Sungkono Surabaya dan diminta untuk menunggu, sedangkan Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD Type F1C02N46L0 A/T warna merah hitam tersebut;
- Bahwa selang berapa waktu kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi melalui pesan whatsapp untuk meminta nomor rekening Saksi dengan alasan bahwa Kanit (atasan) terdakwa akan mentransfer uang, karena Terdakwa sudah menjemput Kanitnya, lalu Saksi mengirimkan nomor rekeningnya BCA 258-2870-692 An. FINATI THOIBAH dan Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali menghubungi Saksi melalui whatsapp mengajak Saksi dan setelah bertemu, Saksi menanyakan meminta sepeda motor yang dipinjam Terdakwa, namun terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor yang dipinjamnya berada di Polrestabes Surabaya;
- Bahwa keesokan harinya, tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa kembali merayu Saksi untuk meminjam ATM BCA milik Saksi dan meminta passwordnya, dimana dalam ATM Saksi tersebut berisi uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirimkan Terdakwa sebelumnya, setelah itu Saksi meminjamkan ATM miliknya beserta password ATM. Dan ketika diserahkan Terdakwa menghilang dan menonaktifkan handphone-nya sehingga tidak bisa dihubungi;
- Bahwa sekitar tanggal 11 Maret 2025, Saksi berhasil mengamankan Terdakwa bersama dengan saudaranya dan ketika Saksi menanyakan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD Type F1C02N46L0 A/T warna merah hitam tahun 2024 yang dipinjam Terdakwa dari Saksi, lalu Terdakwa mengakui jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD Type F1C02N46L0 A/T warna merah hitam tahun 2024 telah digadaikan kepada Hilmi alias Duro (DPO) dan jika harus ditebus dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dibawa Polrestabes Surabaya guna proses hukum lebih lanjut;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 1337/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD Type F1C02N46L0 A/T warna merah hitam tahun 2024 yang dipinjam Terdakwa dari Saksi adalah milik Saksi Nurul Qomariyah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nurul Qomariyah mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Finati Thoibah sejak akhir bulan Januari 2025 dan status hubungan Terdakwa dengan Saksi Finati Thoibah hanya sebagai teman biasa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD warna merah hitam tahun 2024 yang digunakan oleh Saksi Finati Thoibah ketika di Mc. Donald Jl. Mayjend Sungkono Surabaya;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD warna merah hitam yang dipinjamnya dari Saksi Finati Thoibah tersebut hingga saat ini, karena telah digadaikan kepada Hilmi alias Duro (DPO) di daerah Kedung Cowek Kenjeran Surabaya dengan harga gadai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD warna merah hitam telah dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD warna merah hitam kepada Hilmi alias Duro (DPO) dengan tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi Finati Thoibah ataupun Saksi Nurul Qomariyah sebagai pemilik sepeda motor;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi Finati Thoibah bertemu dengan Terdakwa di Mc Donald Jl. Mayjend Sungkono Surabaya, setelah itu Terdakwa berboncengan dengan Saksi Finati Thoibah menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD Type F1C02N46L0 A/T warna merah hitam tahun 2024 tersebut menuju ke Mc Donald Jl. Basuki Rahmat Surabaya. Dan kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Finati Thoibah bersama Terdakwa berboncengan keliling sekitar Kota Surabaya, ditengah perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk meminjam 1 (satu)

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 1337/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD Type F1C02N46L0 A/T warna merah hitam yang dikendarai oleh Saksi Finati Thoibah dengan alasan mau menjemput Kanitnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar jam 00.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Hilmi Alias Duro (DPO) di daerah Kedung Cowek Kenjeran Surabaya dengan tujuan untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD warna merah hitam, yang dipinjam Terdakwa dari Saksi Finati Thoibah dengan harga gadai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD warna merah hitam tahun 2024 lengkap dengan STNK Asli atas nama Nurul Qomariyah kepada Hilmi Alias Duro (DPO);
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Finati Thaoibah untuk meminta nomor rekeningnya dengan dalih Kanit Terdakwa akan mentransfer sejumlah uang dan kemudian Saksi Finati Thoibah mengirimkan nomor rekening BCA miliknya yaitu 258-2870-692 atas nama Finati Thoibah;
- Bahwa kemudian Hilmi Alias Duro (DPO) mentransfer uang gadai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA 258-2870-692 atas nama Finati Thoibah dan sisanya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke aplikasi DANA dengan nomor 0813311141787 atas nama Fadhillah Putra Al-Hakim;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke Apartemen Permata, di Jalan Mayjend Sungkono dan meminta Saksi Finati Thoibah untuk mendatangi Terdakwa di Apartemen Permata dan Terdakwa membujuk Saksi Finati Thoibah dengan mengajaknya berbelanja ketika ia menanyakan keberadaan sepeda motornya dengan mengatakan sepeda motor tersebut ada di Polrestabes Surabaya;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, ketika akan check out dari Apartemen Permata, Terdakwa meminjam ATM BCA milik Saksi Finati Thoibah dengan passwordnya, dengan dalih akan membayar biaya sewa Apartemen, padahal untuk sewa apartemen sebenarnya sudah dibayar Terdakwa di awal;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menuju ke Apartemen Anderson PTC dan mengirimkan foto selfi kepada Saksi Finati Thoibah melalui pesan *whatsapp* dan meminta Saksi Finati Thoibah untuk menemui Terdakwa di

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 1337/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lobby Apartemen Anderson PTC, kemudian Terdakwa langsung menonaktifkan handphone Terdakwa;

- Bahwa tanggal 11 Maret 2025, Terdakwa diamankan oleh Saksi Finati Thoibah, Saksi Nurul Qomariyah dan suaminya di Jalan Sidotopo Surabaya, dan Terdakwa langsung mengakui perbuatannya yang telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD warna merah hitam tahun 2024 milik Saksi Nurul Qomariyah kepada Hilmi alias Duro (DPO) dengan harga gadai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di daerah Kedung Cowek Kenjeran Surabaya;
- Bahwa Terdakwa belum menebus gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD warna merah hitam tahun 2024 tersebut karena Hilmi Alias Duro (DPO) meminta harga tebus gadai sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menggadaikan sepeda motor kepada Hilmi Alias Duro (DPO);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Fotocopy legalisir BPKB 1 (satu) unit Honda merk Scoopy Type F1C02N460 A/T warna merah hitam tahun 2024 Noka MH1JM0313RK620527, Nosin JM03E1620537 STNK an. Nurul Qomariyah Alamat Perum Bukit Citra Darmo C-16 RT 005 RW 008 Kel, Kandangan Kec. Benowo Surabaya.
- 1 (satu) lembar surat somasi.
- 2 (dua) lembar copy legalisir faktur penjualan sepeda motor.
- 2 (dua) lembar fotocopy nasegel slip rekening koran rekening BCA 2582870692 FINATI THOIBAH.
- 1 (satu) lembar fotocopy nasegel screenshot percakapan Finati Thoibah dengan Fadhilah Putra Al-Hakim.
- 1 (satu) unit kartu ATM BCA warna biru.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 1337/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD warna merah hitam yang digunakan oleh Saksi Finati Thoibah ketika di Mc. Donald Jl. Mayjend Sungkono Surabaya;
2. Bahwa karena menaruh rasa percaya dengan perkataan dan pekerjaan Terdakwa, Saksi Finati Thoibah meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD warna merah hitam tahun 2024 yang dikendarainya kepada Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD warna merah hitam yang dipinjamnya dari Saksi Finati Thoibah tersebut hingga saat ini, karena telah digadaikan kepada Hilmi alias Duro (DPO) di daerah Kedung Cowek Kenjeran Surabaya dengan harga gadai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dimana uang hasil gadai tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD warna merah hitam kepada Hilmi alias Duro (DPO) dengan tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi Finati Thoibah ataupun Saksi Nurul Qomariyah sebagai pemilik sepeda motor;
5. Bahwa Terdakwa belum menebus gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD warna merah hitam tahun 2024 tersebut karena Hilmi Alias Duro (DPO) meminta harga tebus gadai sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nurul Qomariyah mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
7. Bahwa kejadian bermula pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi Finati Thoibah bertemu dengan Terdakwa di Mc Donald Jl. Mayjend Sungkono Surabaya, setelah itu Terdakwa berboncengan dengan Saksi Finati Thoibah menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD Type F1C02N46L0 A/T warna merah hitam tahun 2024 tersebut menuju ke Mc Donald Jl. Basuki Rahmat Surabaya. Dan kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Finati Thoibah

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 1337/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa berboncengan keliling sekitar Kota Surabaya, ditengah perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD Type F1C02N46L0 A/T warna merah hitam yang dikendarai oleh Saksi Finati Thoibah dengan alasan mau menjemput Kanitnya;

8. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar jam 00.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Hilmi Alias Duro (DPO) di daerah Kedung Cowek Kenjeran Surabaya dengan tujuan untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD warna merah hitam, yang dipinjam Terdakwa dari Saksi Finati Thoibah dengan harga gadai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD warna merah hitam tahun 2024 lengkap dengan STNK Asli atas nama Nurul Qomariyah kepada Hilmi Alias Duro (DPO), dan setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Finati Thaoibah untuk meminta nomor rekeningnya dengan dalih Kanit Terdakwa akan mentransfer sejumlah uang dan kemudian Saksi Finati Thoibah mengirimkan nomor rekening BCA miliknya yaitu 258-2870-692 atas nama Finati Thoibah. Bahwa kemudian Hilmi Alias Duro (DPO) mentransfer uang gadai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA 258-2870-692 atas nama Finati Thoibah dan sisanya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke aplikasi DANA dengan nomor 0813311141787 atas nama Fadhillah Putra Al-Hakim. Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke Apartemen Permata, di Jalan Mayjend Sungkono dan meminta Saksi Finati Thoibah untuk mendatangi Terdakwa di Apartemen Permata dan Terdakwa membujuk Saksi Finati Thoibah dengan mengajaknya berbelanja ketika ia menanyakan keberadaan sepeda motornya dengan mengatakan sepeda motor tersebut ada di Polrestabes Surabaya. Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, ketika akan check out dari Apartemen Permata, Terdakwa meminjam ATM BCA milik Saksi Finati Thoibah dengan passwordnya, dengan dalih akan membayar biaya sewa Apartemen, padahal untuk sewa apartemen sebenarnya sudah dibayar Terdakwa di awal. Bahwa setelah itu Terdakwa menuju ke Apartemen Anderson PTC dan mengiirirkan foro selfi kepada Saksi Finati Thoibah melalui pesan *whatsapp* dan meminta Saksi Finati Thoibah untuk menemui Terdakwa di lobby Apartemen Anderson PTC, kemudian Terdakwa langsung menonaktifkan handphone Terdakwa;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 1337/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tanggal 11 Maret 2025, Terdakwa diamankan oleh Saksi Finati Thoibah, Saksi Nurul Qomariyah dan suaminya di Jalan Sidotopo Surabaya, dan Terdakwa langsung mengakui perbuatannya yang telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD warna merah hitam tahun 2024 milik Saksi Nurul Qomariyah kepada Hilmi alias Duro (DPO) dengan harga gadai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di daerah Kedung Cowek Kenjeran Surabaya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut "KUHP"), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum, suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena pada hakekatnya subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Terdakwa **Fadhilah Putra Al-Hakim Bin Maksu**, telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur pasal yaitu 'barang siapa' telah terpenuhi;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 1337/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum Suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja (*opzet*) sebagaimana dalam *Arrest Hoge Raad* 26 Juni 1962, yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) bukan saja sebagai menghendaki dan mengetahui saja, melainkan juga sebagai menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat. Sedangkan unsur memiliki sebagaimana *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah bertindak seakan-akan sebagai pemilik padahal sebenarnya ia bukan sebagai pemilik atau tidak mempunyai hak atas barang tersebut. Sedangkan melawan hak adalah bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” disini adalah barang yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan (benda bergerak);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur yang berada padanya bukan karena kejahatan adalah kata-kata yang ada padanya (*onder zich hebben*) bukan karena kejahatan menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata atau suatu (*onmiddellijke feitelijke verhouding*) antara pelaku dengan suatu benda, yakni agar perbuatannya menguasai secara melawan hukum atas benda tersebut dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana penggelapan dan bukan sebagai suatu tindak pidana pencurian (Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, halaman 129, Drs.P.A.F. Lamintang, SH, Theo Lamintang, SH);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD warna merah hitam yang digunakan oleh Saksi Finati Thoibah ketika di Mc. Donald Jl. Mayjend Sungkono Surabaya;

Menimbang bahwa Terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD warna merah hitam yang dipinjamnya dari Saksi Finati Thoibah tersebut hingga saat ini, karena telah digadaikan kepada Hilmi alias Duro (DPO) di daerah Kedung Cowek Kenjeran Surabaya dengan harga gadai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah),

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 1337/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana uang hasil gadai tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa, dan ketika Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD warna merah hitam kepada Hilmi alias Duro (DPO) dilakukan dengan tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi Finati Thoibah ataupun Saksi Nurul Qomariyah sebagai pemilik sepeda motor;

Menimbang bahwa kejadian bermula pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi Finati Thoibah bertemu dengan Terdakwa di Mc Donald Jl. Mayjend Sungkono Surabaya, setelah itu Terdakwa berboncengan dengan Saksi Finati Thoibah menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD Type F1C02N46L0 A/T warna merah hitam tahun 2024 tersebut menuju ke Mc Donald Jl. Basuki Rahmat Surabaya. Dan kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Finati Thoibah bersama Terdakwa berboncengan keliling sekitar Kota Surabaya, ditengah perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD Type F1C02N46L0 A/T warna merah hitam yang dikendarai oleh Saksi Finati Thoibah dengan alasan mau menjemput Kanitnya;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar jam 00.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Hilmi Alias Duro (DPO) di daerah Kedung Cowek Kenjeran Surabaya dengan tujuan untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD warna merah hitam, yang dipinjam Terdakwa dari Saksi Finati Thoibah dengan harga gadai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD warna merah hitam tahun 2024 lengkap dengan STNK Asli atas nama Nurul Qomariyah kepada Hilmi Alias Duro (DPO), dan setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Finati Thaoibah untuk meminta nomor rekeningnya dengan dalih Kanit Terdakwa akan mentransfer sejumlah uang dan kemudian Saksi Finati Thoibah mengirimkan nomor rekening BCA miliknya yaitu 258-2870-692 atas nama Finati Thoibah. Bahwa kemudian Hilmi Alias Duro (DPO) mentransfer uang gadai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA 258-2870-692 atas nama Finati Thoibah dan sisanya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke aplikasi DANA dengan nomor 0813311141787 atas nama Fadhillah Putra Al-Hakim. Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke Apartemen Permata, di Jalan Mayjend Sungkono dan meminta Saksi Finati Thoibah untuk mendatangi Terdakwa di Apartemen

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 1337/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata dan Terdakwa membujuk Saksi Finati Thoibah dengan mengajaknya berbelanja ketika ia menanyakan keberadaan sepeda motornya dengan mengatakan sepeda motor tersebut ada di Polrestabes Surabaya. Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, ketika akan check out dari Apartemen Permata, Terdakwa meminjam ATM BCA milik Saksi Finati Thoibah dengan passwordnya, dengan dalih akan membayar biaya sewa Apartemen, padahal untuk sewa apartemen sebenarnya sudah dibayar Terdakwa di awal. Bahwa setelah itu Terdakwa menuju ke Apartemen Anderson PTC dan mengirimkan foto selfi kepada Saksi Finati Thoibah melalui pesan *whatsapp* dan meminta Saksi Finati Thoibah untuk menemui Terdakwa di lobby Apartemen Anderson PTC, kemudian Terdakwa langsung menonaktifkan handphone Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2025, Terdakwa diamankan oleh Saksi Finati Thoibah, Saksi Nurul Qomariyah dan suaminya di Jalan Sidotopo Surabaya, dan Terdakwa langsung mengakui perbuatannya yang telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD warna merah hitam tahun 2024 milik Saksi Nurul Qomariyah kepada Hilmi alias Duro (DPO) dengan harga gadai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di daerah Kedung Cowek Kenjeran Surabaya dan hingga saat ini Terdakwa belum menebus gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD warna merah hitam tahun 2024 tersebut karena Hilmi Alias Duro (DPO) meminta harga tebus gadai sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Saksi Nurul Qomariyah mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa yang dari uraian pertimbangan di atas maka Terdakwa telah secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar ataupun dari orang lain melakukan perbuatan menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6404-DAD warna merah hitam tahun 2024 milik Saksi Nurul Qomariyah, yang dipinjam Terdakwa dari Saksi Finati Thoibah dengan cara menggadaikan kepada Hilmi alias Duro (DPO), dan dilakukan dengan tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi Finati Thoibah ataupun Saksi Nurul Qomariyah sebagai pemilik sepeda motor, dan kemudian uang hasil gadai dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keseluruhan perbuatan Terdakwa tersebut di atas merupakan perwujudan kesengajaan yang

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 1337/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa karena sebelumnya telah direncanakan, yang mengakibatkan kerugian bagi Saksi Nurul Qomariyah;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur "Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana "Penggelapan";

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan terhadap permohonan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Fotocopy legalisir BPKB 1 (satu) unit Honda merk Scoopy Type F1C02N460 A/T warna merah hitam tahun 2024 Noka MH1JM0313RK620527, Nosin JM03E1620537 STNK an. Nurul

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 1337/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qomariyah Alamat Perum Bukit Citra Darmo C-16 RT 005 RW 008 Kel,
Kandangan Kec. Benowo Surabaya;

- 1 (satu) lembar surat somasi;
- 2 (dua) lembar copy legalisir faktur penjualan sepeda motor;

Yang disita dari Saksi Nurul Qomariyah, maka barang bukti tersebut sudah
seharusnya dikembalikan kepada tersita Saksi Nurul Qomariyah;

- 2 (dua) lembar fotocopy nasegel slip rekening koran rekening BCA
2582870692 FINATI THOIBAH;
- 1 (satu) lembar fotocopy nasegel screenshot percakapan Finati Thoibah
dengan Fadhilah Putra Al-Hakim;

Yang disita dari Saksi Finati Thoibah maka barang bukti tersebut sudah
seharusnya dikembalikan kepada tersita Saksi Finati Thoibah;

- 1 (satu) unit kartu ATM BCA warna biru;

Yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan
dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu
ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Belum ada perdamaian atau itikad baik Terdakwa untuk mengembalikan
sejumlah kerugian yang dialami oleh Saksi Nurul Qomariyah;
- Terdakwa adalah anggota Polisi yang salah tugas pokoknya adalah
memberantas tindak pidana dan bukan malah melakukan suatu tindak pidana
yang merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi
perbuatan pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 1337/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FADHILAH PUTRA AL-HAKIM Bin MAKSUM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotocopy legalisir BPKB 1 (satu) unit Honda merk Scoopy Type F1C02N460 A/T warna merah hitam tahun 2024 Noka MH1JM0313RK620527, Nosin JM03E1620537 STNK an. Nurul Qomariyah Alamat Perum Bukit Citra Darmo C-16 RT 005 RW 008 Kel, Kandangan Kec. Benowo Surabaya;
 - 1 (satu) lembar surat somasi;
 - 2 (dua) lembar copy legalisir faktur penjualan sepeda motor;Dikembalikan kepada Saksi Nurul Qomariyah;
- 2 (dua) lembar fotocopy nasegel slip rekening koran rekening BCA 2582870692 FINATI THOIBAH;
- 1 (satu) lembar fotocopy nasegel screenshot percakapan Finati Thoibah dengan Fadhilah Putra Al-Hakim;
- Dikembalikan kepada Saksi Finati Thoibah;
- 1 (satu) unit kartu ATM BCA warna biru.
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 28 Juli 2025, oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sih Yuliarti, S.H. dan Sutrisno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 1337/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Karimudin, S.H., M.H., Penuntut Umum serta Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Sih Yuliarti, S.H.

ttd

Sutrisno, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rizky Wirianto, S.H., M.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 1337/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)